



PUTUSAN

NOMOR: 31/G/TF/2022/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. GAMANA KRIDA BERSAMA, suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Gamana Krida Bersama Nomor: 117 tanggal 28 April 2008 yang dibuat di hadapan Elizabeth Sri Murtiwi Arif, S.H., Notaris di Kabupaten Magelang, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-39042.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 07 Juni 2008, kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham “PT. Gamana Krida Bersama” Nomor: 38 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0013236.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Gamana Krida Bersama tanggal 22 Februari 2022;

Dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Ahmad Sadewa**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. CIP Cempedak I/38-C, RT/RW 013/003, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Gamana Krida Bersama;

Halaman 1 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL



Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2022, telah memberikan kuasa kepada:

1. DR. MUSLIM MAMULAI, S.H., M.H.;
2. YOHANES BUDIMAN, S.H., M.H.;
3. I GEDE CHAKRADEVA ADHIPRABOWO, S.H., M.H.;
4. BENYAMIN SUNJAYA, S.H.;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "DR. MUSLIM MAMULAI, SH. MH. & ASSOCIATES", beralamat kantor di Jalan RA. Kartini Nomor 8 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada *e-mail* muslim.cakra7@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI BANGGAI, berkedudukan di Kawasan Kantor Bupati Banggai, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1704/Bag.Huk tanggal 11 Mei 2022, telah memberikan kuasa kepada:

1. FARID HASBULLAH KARIM, S.H., M.H., jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;
2. FATMA FAJARWATI A. SAGAF, S.H., jabatan sebagai Perancang Perundang-Undangan Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Sub Koordinator Sub Bagian Bantuan Hukum;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Kantor Bupati Banggai yang berada di Kawasan Kantor Bupati Banggai, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah,



dengan domisili elektronik pada e-mail
bag.hukumbgi@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 31/PEN-DIS/2022/PTUN.PL tanggal 12 April 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 31/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 31/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 14 April 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 22 Juni 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 22 Juni 2022 tentang Jadwal Persidangan (*court calendar*);
7. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti keseluruhan berkas perkara dan telah mendengar keterangan Para Pihak dalam sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENKETA

Bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 11 April 2022 yang teregister secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 12 April 2022 dengan Register Perkara Nomor: 31/G/TF2022/PTUN.PL dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 22 Juni 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL



I. OBYEK SENGKETA :

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gamana Krida Bersama berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1041/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gamana Krida Bersama tanggal 28 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

Bahwa seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Tata Usaha Negara saat ini telah mengalami pergeseran. Obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara menjadi bukan hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan keputusan tata usaha negara (beschikking) saja, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya mencakup sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), termasuk permohonan penilaian penyalahgunaan wewenang.

Bahwa pergeseran paradigma kompetensi mengadili sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), diantaranya dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Paragraf kelima yang menyebutkan:

"Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa frasa tindakan (Handeling) ditemukan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa mengenai tindakan faktual (feitelijk handelingen), termasuk dalam definisi KTUN dalam Undang-Undang PERATUN (Perluasan) sebagaimana ketentuan pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 87 huruf a beserta penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat disimpulkan bahwa pengertian Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah semua perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaran Negara lainnya, dalam melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, berupa tindakan (berbuat/aktif atau tidak berbuat/pasif);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa:

Halaman 5 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini"

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, tafsir keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa Tata Usaha Negara termasuk pula didalamnya mengenai tindakan Pemerintahan sebagaimana yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo;

Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai tindakan pemerintahan dan tindakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan diatur pula dalam ketentuan pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menentukan:

angka 1: Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

angka 2: Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

angka 4: Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah



sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

angka 7: Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa:

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara".

Bahwa Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 14 Ayat (1) jo. Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 3: "Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom".

Pasal 14 Ayat (1): "penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi"

Pasal 404: "Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota

Halaman 7 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL



yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan"

Bahwa berdasarkan informasi tertulis dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/72.03/Minerba tanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya menyebutkan IUP Operasi Produksi Penggugat tidak termasuk dalam data IUP yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 12 April 2016.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan informasi tertulis Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dihubungkan dengan tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya selaku Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara dengan tidak menyerahkan Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1041/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gamana Krida Bersama, tanggal 28 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan faktual pasif (omission) yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad), sehingga dapat menjadi obyek sengketa untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

- (1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan*

Halaman 8 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2019 mengatur tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan baik bersifat aktif maupun pasif yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), namun dalam perkembangannya kemudian, Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa khusus terhadap sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat "tidak bertindak" (*Omission*) sebagaimana obyek sengketa dalam perkara aquo, diberikan penegasan bahwa tidak diperlukan upaya administratif sebagaimana tertuang dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara, yang menegaskan pada pokoknya bahwa:

"Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif".

Bahwa SEMA Nomor 5 Tahun 2021 aquo dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung berkaitan dengan fungsi administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan. Surat Edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yang mengatur secara intern lembaga peradilan namun dapat berimplikasi kepada masyarakat umum.

Bahwa walaupun demikian sebelum perkara aquo diajukan, Penggugat telah pula menyampaikan keberatan tertulis tanggal 14 Maret 2022 kepada Tergugat terkait obyek sengketa yang dikirim melalui pos Indonesia pada tanggal 19 Maret 2022 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 22 Maret 2022.



Bahwa dengan demikian, oleh karena dalam perkara aquo yang menjadi obyek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat "tidak bertindak" (Omission), yang dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas, menurut Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.

Bahwa lebih lanjut pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat".

Bahwa dalam perkara aquo, obyek sengketa adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1041/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gamana Krida Bersama tanggal 28 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagai tindakan faktual pasif (omission) yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad).

Selanjutnya Pasal 2 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, menyatakan :

"Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah"

Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat terletak di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai. Oleh karena tempat kedudukan Tergugat adalah di Kabupaten Banggai yang merupakan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan (kompetensi relatif) Pengadilan Tata



Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 6 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dengan demikian, oleh karena dalam perkara aquo yang menjadi obyek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat "tidak bertindak" (Omission), yang dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas, maka menurut Penggugat Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara, secara khusus diatur pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa:

"Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan"



Bahwa "hari" yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 adalah "hari kerja" sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 10. Ketentuan mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja tersebut selaras pula dengan Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara yang menentukan bahwa:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan, dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya;

Bahwa dalam perkara aquo yang menjadi obyek sengketa adalah tindakan Tergugat yang tidak berbuat atau tindakan faktual pasif (omission) yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad), dan Penggugat bukan pula pihak yang dituju langsung oleh obyek sengketa, maka terhadap hal demikian sebagaimana obyek sengketa aquo maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan, dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak obyek sengketa diketahui sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 41/K/TUN/1994, Tanggal : 10 November 2010, menegaskan bahwa

"tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut"



Bahwa Penggugat mengetahui tindakan Tergugat sebagaimana obyek sengketa, pada tanggal 24 Februari 2022 berdasarkan informasi tertulis dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/72.03/Minerba tanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya menyebutkan IUP Operasi Produksi Penggugat tidak termasuk dalam data IUP yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 12 April 2016. Surat Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah aquo adalah jawaban atas permohonan Informasi yang diajukan Penggugat pada tanggal 12 Januari 2022. Permohonan informasi diajukan Penggugat oleh karena sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penggugat sama sekali belum memperoleh informasi apapun juga mengenai keberadaan dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat;

Bahwa merujuk pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara aquo, maka untuk menentukan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan, maka terlebih dahulu harus dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja sejak diketahui yakni sejak tanggal 24 Februari 2022, dengan demikian gugatan baru dapat diajukan ke pengadilan dimulai pada tanggal 5 Maret 2022;

Berdasarkan hal tersebut, apabila dihubungkan dengan tanggal pengajuan gugatan aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan ;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

Bahwa saat ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa tata usaha negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (actual injury) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (potential injury) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87



huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *dst...;*
- b. *dst.;*
- c. *dst...;*
- d. *dst...;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;*

Bahwa pengertian "kepentingan" mengandung dua arti yaitu: (1). menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan (2). kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Cetakan IV, Sinar Harapan, Jakarta, h.38). Lebih lanjut bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan haruslah bersifat "langsung terkena", artinya kepentingan itu tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (*rechtstreek belang*) sebagaimana adagium hukum *point d'interest*, *point d'action* (S.F Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan I, h. 226);

Bahwa syarat dan kriteria kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan/Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menentukan bahwa:

Angka 5: Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.



Angka 6: Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang dijalankan oleh Direksi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan pasal 12 ayat 1 Akta Perseroan Terbatas PT. Gamana Krida Bersama Nomor: 117 tanggal 28 April 2008 yang berbunyi:

"direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baaik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.....dst....."

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan angka 7 mengenai persetujuan perubahan direksi dan komisaris sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham "PT. Gamana Krida Bersama" Nomor 19 tanggal 15 Februari 2022, dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah terdaftar dalam pada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0035586.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Februari 2022, tercantum nama Ir. Ahmad Sadewa yang diangkat sebagai Direktur dan dengan demikian berwenang bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama PT. Gamana Krida Bersama;

Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1041/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gamana Krida Bersama, tanggal 28 September 2012, untuk bahan galian Mineral Logam (Nikel DMP) di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Propinsi

Halaman 15 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL



Sulawesi Tengah, dengan luas ± 3.710 Ha, yang sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ternyata hingga saat ini belum diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Tindakan Tergugat aquo merupakan tindakan faktual pasif (omission) yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad).

Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana obyek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik yang sifatnya faktual maupun yang sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, tidak dapat diregister ke dalam system Minerba One Data Indonesia (MODI) ataupun Minerba One Map Indonesia (MOMI). Konsekuensi lebih lanjut adalah tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Penggugat, gugatan aquo telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019.

V. POSITA/ALASAN GUGATAN:

Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1041/ DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gamana Krida Bersama, tanggal 28 September 2012, untuk komoditas Nikel DMP, berlokasi Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai dengan Luas 3.710 Ha.

Bahwa Penggugat sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana diatas, telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yakni diantaranya telah didukung dengan dokumen-dokumen berikut:

- Dokumen RKL
- Dokumen RPL



- Dokumen Ringkasan Eksekutif
- Dokumen ANDAL
- Dokumen KA-ANDAL
- Dokumen Studi Kelayakan
- Dokumen Rencana Pasca Tambang
- Dokumen RKAB
- Dokumen Laporan Eksplorasi
- Dokumen Rencana Reklamasi
- Dokumen Pencadangan Wilayah
- Dokumen IUP Eksplorasi
- Dokumen Kelayakan Lingkungan

Bahwa dengan demikian, telah dengan tegas memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku investor/pelaku usaha dibidang pertambangan bahwa telah dilakukan evaluasi dan dipandang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga layak diberikan IUP-OP;

Bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, baik berupa meletakkan kewajiban-kewajiban atas warganya ataupun melakukan perubahan hubungan hukum yang ada, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;*
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan*
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.*

Bahwa Tergugat adalah Bupati Banggai selaku badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di Kabupaten Banggai, yang meliputi lokasi IUP Operasi Produksi



Penggugat di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Bahwa mengenai kewenangan Tergugat berkaitan dengan obyek sengketa aquo, diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dibawah ini.

Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:

"Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom".

Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan bahwa:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya".

Bahwa Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ditentukan bahwa:

"IUP diberikan oleh : a. Bupati/Wali Kota apabila WIUP berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota".

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) juncto Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ditentukan bahwa:

Pasal 14 ayat (1): "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi".

Pasal 15 ayat (1): "Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini".



Bahwa lebih lanjut Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di Undangkan".

Bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menyatakan bahwa:

"Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat".

Bahwa dengan merujuk pada berbagai ketentuan diatas, maka dapat dibangun konstruksi hukum mengenai wewenang penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP semula adalah kewenangan atributif Bupati/Walikota yang kemudian beralih kepada Gubernur berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Vide 404);

Bahwa konsekuensi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Gubernur, diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan dibidang mineral dan batubara dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian terhadap IUP eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 in casu Izin Usaha Pertambangan Penggugat wajib segera diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan

Halaman 19 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL



Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dan pada saat bersamaan, Bupati dan atau Walikota tidak lagi memiliki kewenangan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batubara.

Bahwa selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, khususnya Pasal 173C maka pengelolaan Mineral dan Batubara oleh Negara meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, melekat kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, demikian pula selanjutnya Gubernur Sulawesi Tengah dibebankan pula kewajiban untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk mengevaluasi secara keseluruhan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat;

Halaman 20 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dapat ditarik konklusi bahwa Tergugat merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Banggai, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gamana Krida Bersama berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1041/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gamana Krida Bersama, tanggal 28 September 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Hal ini berarti kewajiban untuk menyerahkan dokumen perijinan di bidang pertambangan mineral dan batu bara in casu IUP Operasi Produksi Penggugat berada pada diri Tergugat selaku penyelenggara Negara/pemerintahan.

Bahwa namun demikian, ternyata Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1041/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gamana Krida Bersama, tanggal 28 September 2012, untuk komoditas Nikel DMP, berlokasi Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai dengan Luas 3.710 Ha, hingga saat ini belum dilakukan serah terima oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Hal ini baru Penggugat ketahui ketika pada tanggal 24 Februari 2022 diperoleh informasi tertulis dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/72.03/Minerba tanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya menyebutkan IUP Operasi Produksi Penggugat tidak termasuk dalam data IUP yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 12 April 2016;

Halaman 21 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tindakan Tergugat aquo yang tidak menyerahkan Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1041/ DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gamana Krida Bersama, tanggal 28 September 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, tanpa disertai alasan yang sah telah menimbulkan kerugian serta ketidakpastian hukum bagi Penggugat selaku pelaku usaha dibidang pertambangan padahal ketentuan perundang-undangan telah memberikan penegasan bahwa dokumen IUP Mineral dan Batubara termasuk IUP Operasi Produksi Penggugat wajib diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Bahwa tindakan Tergugat selaku pejabat pemerintahan sebagaimana obyek sengketa aquo merupakan tindakan factual pasif (omission) karena telah tidak melaksanakan kewajibannya sehingga secara hukum dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang telah menimbulkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku pemegang IUP Operasi Produksi.

Bahwa oleh karena tindakan factual pasif (omission) Tergugat yakni Tidak melakukan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat sebagaimana obyek sengketa dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), maka mutatis mutandis tindakan factual pasif (omission) Tergugat bertentangan pula dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, b dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,



kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a). Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1041/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gamana Krida Bersama, tanggal 28 September 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian iklim berinvestasi bagi Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal Penggugat telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan;

- **Asas kemanfaatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf b)..

Bahwa Inti dari asas kemanfaatan dalam Undang-Undang aquo adalah unsur kemanfaatan yang harus diperhatikan secara seimbang dan adil antara berbagai kepentingan sebagaimana diatas. Manfaat yang seimbang mengandung arti bahwa kemanfaatan itu harus dinikmati semua pihak yang berkepentingan secara adil, equal, seimbang, tidak timpang, di mana kepentingan yang satu lebih tinggi dan mendominasi atas kepentingan yang lainnya. Asas kemanfaatan



ini berkait erat dengan asas keadilan dan asas proporsionalitas yang juga merupakan bagian dari prinsip AUPB.

Bahwa berdasarkan informasi tertulis dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/72.03/Minerba tanggal 23 Februari 2022, pada pokoknya menyebutkan IUP Operasi Produksi Penggugat tidak termasuk dalam data IUP yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 12 April 2016. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat izin Usaha Pertambangan milik badan usaha selain Penggugat yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, tetapi Izin Usaha Pertambangan Penggugat tidak turut diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Hal ini berarti pula Tergugat telah tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat secara adil, equal, seimbang, tidak timpang untuk memperoleh manfaat selaku pemegang IUP pertambangan;

- **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d).

Bahwa tindakan factual pasif (omission) Tergugat yakni tidak melakukan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gamana Krida Bersama berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1041/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gamana Krida Bersama tanggal 28 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah tindakan yang tidak cermat, padahal ketentuan



perundang-undangan telah memberikan penegasan kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajiban hukumnya;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat dengan ini memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gamana Krida Bersama berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1041/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gamana Krida Bersama tanggal 28 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gamana Krida Bersama berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1041/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gamana Krida Bersama tanggal 28 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan elektronik tanggal 6 Juli 2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;

I. OBJEK GUGATAN:

Bahwa Objek Sengketa dalam Gugatan a quo yang diajukan oleh **PENGGUGAT** adalah Tindakan Bupati Banggai yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa **KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI NOMOR: 541.15/1041/DISTAMBEN TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA**



PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA
PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. GAMANA
KRIDA BERSAMA, tanggal 28 September 2012,
kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

II. **JAWABAN GUGATAN :**

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam, Non Logam dan Batuan baik yang CNC maupun Non CNC dari Pemerintah Kabupaten Banggai ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terlebih dahulu dilakukan Rekonsiliasi/Verifikasi secara menyeluruh dan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Hasil Rekonsilias/Verifikasi Izin Usaha Pertambangan Bahwa dokumen Izin Usaha pertambangan (IUP) Mineral Logam, Non Logam dan Batuan baik yang CNC maupun Non CNC telah pula dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi/Verifikasi IUP antara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai;
3. Bahwa sejak bulan oktober tahun 2016 seluruh kewenangan **TERGUGAT** dalam bidang urusan Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral telah dialihkan seluruhnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka **TERGUGAT** tidak lagi mempunyai kewenangan dalam urusan yang berkaitan dengan Pertambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mengenai dokumen Izin Usaha pertambangan Hasil Rekonsiliasi/Verifikasi telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai

Halaman 26 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL



kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah);

5. Bahwa atas dasar hal tersebut pada dalil Jawaban Gugatan dari **TERGUGAT** tersebut diatas kiranya patut menurut hukum Majelis Hakim yang mulia Menyatakan Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah **TERGUGAT** uraikan di atas, mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
- Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam bentuk replik yang diajukan dalam persidangan elektronik tanggal 13 Juli 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam bentuk duplik yang diajukan dalam persidangan elektronik tanggal 20 Juli 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 28 (dua puluh delapan) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Perseroan Terbatas PT. GAMANA KRIDA BERSAMA Nomor: 117 Tanggal 28 April 2008 (fotokopi sesuai salinan resmi);
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-39042.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan

Halaman 27 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL



Badan Hukum Perseroan tanggal 07 Juni 2008
(fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham "PT. Gamana Krida Bersama" Nomor: 19 Tanggal 15 Februari 2022 (fotokopi sesuai salinan resmi);
4. Bukti P-4 : Surat Direktur Jenderal AHU a.n. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0113119 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gamana Krida Bersama ditujukan kepada Notaris DR. SIGIH HARYATI, S.H., M.Kn (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
5. Bukti P-5. : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham "PT. Gamana Krida Bersama" Nomor: 38 Tanggal 22 Februari 2022 (fotokopi sesuai salinan resmi);
6. Bukti P-6 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0013236.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Gamana Krida Bersama tanggal 22 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
7. Bukti P-7 : Surat Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulteng Nomor: 540/72.03/MINERBA Perihal: Penyampaian Informasi PT. Gamana Krida Bersama Tanggal 23 Februari 2022 ditujukan kepada Direktur PT. Gamana Krida Bersama (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat diterbitkan Kuasa Hukum PT. Gamana Krida Bersama Nomor: 06/MM/III/2022 Perihal: Keberatan atas belum adanya penyerahan dokumen IUP Operasi Produksi PT. Gamana Krida Bersama kepada Gubernur Sulawesi Tengah Tanggal 14 Maret 2022 ditujukan kepada Bupati Banggai (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 28 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Bukti Pengiriman via Pos Indonesia dengan pengirim PT. Gamana Krida Bersama dan penerima Bupati Banggai (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Bukti *Tracking* Pos Indonesia dengan pengirim PT. Gamana Krida Bersama dan penerima Bupati Banggai (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
12. Bukti P-12 : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1998/DISTAMBEN tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Gamana Krida Bersama tanggal 23 Desember 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/900/DISTAMBEN tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Gamana Krida Bersama tanggal 23 Agustus 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Nomor: 530/009/Bid.I/BPLH/2012 Perihal: Rekomendasi Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel kepada PT. Gamana Krida Bersama di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 09 Februari 2012 ditujukan kepada Direktur Utama PT. Gamana Krida Bersama (fotokopi sesuai asli);
15. Bukti P-15 : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 660/006/Bid.I/BPLH/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel kepada PT. Gamana Krida Bersama di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 16 Februari 2012 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 29 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 660/007/Bid.I/BPLH/2012 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Kepada PT. Gamana Krida Bersama di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 20 Februari 2012 (fotokopi sesuai asli);
17. Bukti P-17 : Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1041/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gamana Krida Bersama tanggal 28 September 2012 (fotokopi sesuai asli);
18. Bukti P-18 : Dokumen Laporan Studi Kelayakan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah PT. Gamana Krida Bersama Tahun 2012.(fotokopi sesuai dengan asli) ;
19. Bukti P-19 : Dokumen Laporan Rencana Reklamasi Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah PT. Gamana Krida Bersama Tahun 2012.(fotokopi sesuai dengan asli) ;
20. Bukti P-20 : Dokumen Laporan Rencana Sarana dan Prasarana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah PT. Gamana Krida Bersama Tahun 2012.(fotokopi sesuai dengan asli) ;
21. Bukti P-21 : Dokumen Laporan RKAB Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah PT. Gamana Krida Bersama Tahun 2012 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 30 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL



22. Bukti P-22 : Dokumen Laporan RKL-RPL Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pementauan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah PT. Gamana Krida Bersama (fotokopi sesuai dengan asli) ;
23. Bukti P-23 : Dokumen Laporan Analisis Dampak Lingkungan ANDAL Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah PT. Gamana Krida Bersama Tahun 2012 (IUP Nomor : 541.15/900/DISTAMBEN).(fotokopi sesuai dengan asli) ;
24. Bukti P-24 : Dokumen Laporan Eksplorasi Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah PT. Gamana Krida Bersama Tahun 2012.(fotokopi sesuai dengan asli) ;
25. Bukti P-25 : Dokumen Laporan Rencana Pasca Tambang Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah PT. Gamana Krida Bersama Tahun 2012.(fotokopi sesuai dengan asli) ;
26. Bukti P-26 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PT. Gamana Krida Bersama tanggal 30-05-2022 (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
27. Bukti P-27 : Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PT. Gamana Krida Bersama tanggal 03-06/2022 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
28. Bukti P-28 : Berita Acara Nomor: 540/11/DISESDM/2016 Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepada Pemerintah Provinsi



Sulawesi Tengah Tanggal 12 April 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam perkara *a quo*, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa Tergugat melalui Surat Nomor: 180/63/Bag.Huk tanggal 25 Juli 2022 Perihal: Pernyataan Tergugat Tidak Menghadiri Persidangan, menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat, saksi, dan ahli, serta tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 30 Agustus 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan pada akhirnya Majelis Hakim mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa mencermati bagian petitum dari gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gamana Krida Bersama berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1041/DISTAMBEN Tentang Persetujuan

Halaman 32 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL



Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gamana Krida Bersama tanggal 28 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gamana Krida Bersama berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1041/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gamana Krida Bersama tanggal 28 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam jawaban tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 6 Juli 2022;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur formal pengajuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait aspek formalitas pengajuan gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kewenangan/kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*, dengan terlebih dahulu menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Tindakan*



Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

2. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;*
3. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;*
4. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan:
 - (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*



(2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak sebagaimana dikemukakan dalam gugatan maupun jawaban, serta mencermati seluruh alat bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa a quo diawali dengan berakhirnya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya oleh karena adanya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

- 1 Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”*
- 2 Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut membebaskan kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan. Adapun terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan melalui bukti surat dengan kode bukti P-28, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/11/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Banggai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-28 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menyerahkan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan (IUP) kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan dari 138 (seratus tiga puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah tersebut, tidak terdapat IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1041/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gamana Krida Bersama tanggal 28 September 2012 (vide bukti P-17) yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat sebagaimana termuat pada bukti P-17, diperoleh fakta bahwa IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang berlokasi di Kecamatan Bunta tersebut diterbitkan oleh Bupati Banggai dan berada dalam wilayah administratif dari Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan

Halaman 36 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Bupati Banggai (*in casu* Tergugat) selaku pejabat pemerintahan yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (vide bukti P-17) kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum dikualifisir sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), yang mana dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi, oleh karenanya sikap Tergugat selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati petitum dari gugatan Penggugat, khususnya terhadap petitum nomor dua yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gamana Krida Bersama berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1041/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gamana Krida Bersama tanggal 28 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* secara yuridis juga memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan

Halaman 37 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan norma upaya administratif terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah dirumuskan bahwa "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*", sehingga dengan mencermati rumusan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang tercantum pada dokumen IUP Operasi Produksi berada di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, yang mana wilayah dari lokasi pertambangan dari Penggugat tersebut berada di tempat kedudukan dari Tergugat yakni di wilayah Kabupaten Banggai, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 38 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a quo* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formalitas pengajuan gugatan terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan terlebih dahulu menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";
2. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986*

Halaman 39 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL



tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian "kepentingan yang dirugikan" dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa "kepentingan" mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen IUP



Penggugat sebagaimana termuat pada P-17 tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 28 September 2032, dan terhadap IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut tidak pernah dicabut oleh Pejabat Pemerintahan atau tidak pernah dibatalkan oleh suatu Putusan dari lembaga peradilan, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas yang memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian mencermati Akta Nomor 19 tanggal 15 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, yang mana terhadap akta tersebut telah tercatat dalam sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, berdasarkan Surat DIRJEN AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0113119 Tanggal 21 Februari 2022 (*vide* bukti P-3 dan bukti P-4), serta pula mencermati ketentuan Pasal 11 Angka 3 dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gamana Krida Bersama Nomor : 117 tanggal 28 April 2008 yang dibuat di hadapan Elizabeth Sri Murtiwi Arif, S.H., Notaris di Kabupaten Magelang dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-39042.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 7 Juli 2008 (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2), maka Majelis Hakim menilai terhadap kedudukan dari seseorang yang bernama Achmad Sadewa, secara yuridis sah dan berwenang selaku Direktur PT. Gamana Krida Bersama dalam mewakili kepentingan hukum perseroan terbatas dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu*



sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara". Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), juga diatur dalam hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan hal tersebut telah dirumuskan bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.*"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yakni pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana berdasarkan rumusan pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Banggai, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis

Halaman 42 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat dalam surat gugatan dan alat bukti surat yang diajukan Penggugat, yang mana diperoleh fakta bahwa Penggugat baru mengetahui dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 24 Februari 2022, yang mana pada tanggal 24 Februari 2022, Penggugat mengetahui informasi dari surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat nomor: 540/72.03/MINERBA tanggal 23 Februari 2022 (*vide* bukti P-7), yang pada pokoknya isi surat tersebut menindaklanjuti surat permohonan informasi yang diajukan oleh Direktur PT. Gamana Krida Bersama melalui surat nomor: 15/12-1/2021 tanggal 12 Januari 2022 (*vide* bukti P-7), hal mana dalam surat sebagaimana tertuang pada bukti P-7 tersebut diketahui bahwa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan secara tertulis bahwa Dokumen Izin Usaha PT. Gamana Krida Bersama berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1041/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gamana Krida Bersama tanggal 28 September 2012, tidak termasuk dalam penyerahan Dokumen Perizinan dari Pemerintah Kabupaten Banggai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* halaman 8 (delapan), dari surat gugatan Penggugat), yang mana atas dalil Penggugat dan alat bukti surat P-7 yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui suatu dalil maupun alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 43 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 24 Februari 2022, maka selanjutnya berdasarkan surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat melalui surat nomor: 06/MM/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, yang mana terhadap surat tersebut diterima oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai pada tanggal 22 Maret 2022 (*vide* bukti P-8, P-9, P-10, dan P-11), kemudian berdasarkan surat tersebut diperoleh fakta bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat agar menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, namun setelah lebih dari lima hari kerja Tergugat menerima surat dari Penggugat sebagaimana dimaksud pada bukti P-9 tersebut, tidak diperoleh fakta adanya tindak lanjut dari Tergugat untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 24 Februari 2022, dan dikaitkan dengan fakta bahwa Tergugat tidak menindaklanjuti permohonan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat yang diajukan Penggugat pada bukti P-9 dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, hingga pada akhirnya gugatan dalam sengketa *a quo* teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 12 April 2022, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan, setelah dilewatinya tenggang waktu 5 (lima) hari kerja atas sikap Tergugat yang tidak melakukan tindakan (*omission*) sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya, seperti dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok gugatan *quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek wewenang Tergugat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan pemerintahan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Ir. H. Amirudin, sebagaimana tercantum namanya dalam Surat Kuasa Tergugat dan sebagai subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten



Banggai yaitu sebagai Bupati Banggai, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang tercantum pada dokumen IUP Operasi Produksi berada di Kecamatan Bunta, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Banggai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan bahwa: *“IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:



“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur sebagai berikut:

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa secara konseptual wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola



sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti P-17 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Bupati Banggai dengan Keputusan Nomor: 541.15/1041/DISTAMBEN tanggal 28 September 2012, pernah menerbitkan keputusan mengenai Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Gamana Krida Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati



Banggai, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Banggai kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap hal tersebut telah dibuktikan melalui bukti surat dengan kode bukti P-28, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/11/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Banggai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016, tetapi dari 138 (seratus tiga puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan berita acara tersebut, tidak terdapat IUP milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Banggai selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi, Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan



Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk mengajukan kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam surat jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tergugat sudah tidak memiliki kewenangan dalam urusan pengelolaan pertambangan, energi dan mineral, dan mengenai dokumen perizinan pertambangan telah diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah (*vide* halaman dua dan halaman tiga surat jawaban Tergugat), yang mana atas dalil Tergugat tersebut Majelis Hakim justru menemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen perizinan pertambangan mineral milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil tidak beralasan secara hukum, karena rumusan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan badan eksekutif atau dalam lingkup Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Banggai, oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara dengan cara yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan hak Penggugat tidak dapat dikurangi ketika terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
 - a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.

Halaman 51 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL



- b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
 - c. gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.
 - d. ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
2. Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.
 - (3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.



Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih khusus dengan mencermati ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, maka penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Pemerintah Provinsi, maka Majelis Hakim berpendapat melekat pula kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang dahulu berwenang menerbitkan IUP, untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-17) kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dibebankan pula kewajiban untuk kemudian menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-17) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan jangka waktu dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun



2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, untuk kemudian menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam pelaksanaan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel, untuk mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial;

Menimbang, bahwa dalam mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, maka pada tanggal 21 Januari 2022, telah diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yang mana berdasarkan diktum keenam, diktum ketujuh, diktum kedelapan, diktum kesepuluh, diktum keempatbelas, diktum ketujuhbelas, maupun lampiran III dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022, telah mengatur secara spesifik dan rinci mengenai tata cara evaluasi terhadap persyaratan administratif, kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial, hingga pada akhirnya suatu dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat atau tidak dapat terdaftar pada basis data perizinan pertambangan mineral yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga secara yuridis mekanisme evaluasi secara komprehensif terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat baik dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gamana Krida Bersama berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1041/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gamana Krida Bersama tanggal 28 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, serta mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gamana Krida Bersama berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1041/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gamana Krida Bersama tanggal 28 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;



Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menguji Tindakan Tergugat dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana



telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gamana Krida Bersama berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1041/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gamana Krida Bersama tanggal 28 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Gamana Krida Bersama berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/1041/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gamana Krida Bersama tanggal 28 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Selasa tanggal 6 September

Halaman 57 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Kami, SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.

Halaman 58 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	200.000,00
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,00
5. Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	430.000,00

(Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 59 Dari 59 Halaman Putusan Nomor: 31/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)